



oleh kedua belah pihak, waktu pembayarannya juga sudah ditentukan, dan barang yang diperjualbelikan juga bukan merupakan barang yang diharamkan oleh syara'. Jadi mekanisme jual beli yang dilakukan oleh PT. KSM Center sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syari'at Islam.

2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli "Bank Tanah" oleh PT. KSM Center di Kabupaten Lamongan adalah diperbolehkan dalam Islam, sebab di dalam jual beli tersebut tidak ada hal-hal yang menyimpang dari norma-norma jual beli menurut Islam, karena penjual sudah mendapatkan izin dari pemilik tanah. Sebagaimana Imam Hanafi mengemukakan bahwa jual beli ini hukumnya sah jika pemilik barang mengizinkan pasca transaksi, selain itu dalam transaksi tersebut ada manfaat yang bisa kembali kepada pemilik tanah dan tidak merugikan siapapun, sedang pemilik tanah mempunyai hak untuk tidak membolehkan terjadinya transaksi itu bila melihat tidak adanya keuntungan.

## B. Saran-saran

Dalam suatu perjanjian tidak senantiasa berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya, terdapatnya kondisi-kondisi tertentu yang berakibat suatu perjanjian harus berakhir tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Maka dari itu penulis sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada PT. KSM Center untuk segera menyelesaikan dokumen-dokumen tanahnya yang diperlukan untuk proses peralihan hak atas tanah (jual beli tanah dihadapan PPAT) agar nantinya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan
2. Kepada pembeli hendaknya melunasi angsuran kepada PT. KSM Center sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan melaksanakan kewajibannya membayar beban pajak pada sebidang tanah kavling yang dibeli.